



PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

LAPORAN

FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)

FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
PENDATAAN DAN PENGINPUTAN DATABASE
ORANG ASLI PAPUA

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Forum Konsultasi Publik (FKP) merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik. Pelaksanaan FKP bertujuan untuk menjaring aspirasi, saran, dan masukan dari masyarakat terhadap Standar Pelayanan (SP) yang berlaku, sehingga kualitas layanan administrasi kependudukan dapat terus ditingkatkan.

Kami berharap laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya di bidang administrasi kependudukan. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan mendukung pelaksanaan kegiatan FKP ini, mulai dari peserta, narasumber, fasilitator, hingga seluruh jajaran pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat, menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan, serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Waisai, 14 Agustus 2025



Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	
Kata Pengantar	
Daftar Isi	

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang	
2. Tujuan dan Manfaat	
3. Ruang Lingkup	

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	
2. Penyelenggaraan dan Peserta FKP	
3. Metode Pelaksanaan FKP	
4. Susunan Acara FKP	

C. HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah	
2. Analisis	
3. Rencana Aksi	

D. PENUTUP

1. Kesimpulan.....	
2. Saran	

E. LAMPIRAN

LAMPIRAN I	Surat Undangan
LAMPIRAN II	Berita Acara yang ditanda tangani
LAMPIRAN III	Salinan Daftar Hadir
LAMPIRAN IV	Dokumentasi Kegiatan

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan Penyelenggara Wajib mengikutsertakan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun system Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Selanjutnya diuraikan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang menyatakan setiap penyelenggara wajib melakukan forum konsultasi publik sebagai bentuk peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Peran serta Masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik diwujudkan dalam bentuk Kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban Masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik yang dimulai sejak penyusunan kebijakan sampai dengan evaluasi kebijakan. Dalam rangka pelaksanaan partisipasi Masyarakat tersebut perlu adanya koordinasi antara pemerintah (penyelenggara pelayanan) dengan Masyarakat sebagai pengguna layanan yang diwadahi dalam bentuk Forum Konsultasi Publik.

Kegiatan FKP diselenggarakan dengan komunikasi dua arah, Dimana Masyarakat dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang diterima selaku pengguna layanan.

2. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dilakukan FKP untuk memastikan seluruh Pendataan Orang Asli Papua (OAP), tercakup dalam berbagai Program Pembangunan yang adil dan berkelanjutan serta memperoleh pemahaman hingga Solusi antara penyelenggara pelayanan dan Masyarakat, antara lain : pembahasan rancangan, penerapan, dampak dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

Manfaat dilaksanakan FKP antara lain : menyelaraskan kemampuan penyelenggaraan layanan dengan harapan publik dan meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penyelenggaraan FKP meliputi : penyusunan kebijakan pelayanan publik, penyusunan standar pelayanan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik, pemberian penghargaan, survey kepuasan Masyarakat, dan kebijakan lain terkait pelayanan publik.

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

FKP sektor Pelayanan Administrasi Kependudukan dilaksanakan di Aula Bappeda pada tanggal 14 Agustus 2025 pada pukul 09.30 WIT sampai dengan selesai.

2. Penyelenggara dan Peserta FKP

Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pelayanan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Raja Ampat melalui kegiatan Pendataan Orang Asli Papua (OAP), maka kami melaksanakan Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Pendataan dan Penginputan Database Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten Raja Ampat dengan Pemaparan materi Kebijakan Adminduk tentang pendataan Orang Asli Papua, Dialog/diskusi terkait pendataan Orang Asli Papua, Penandatanganan Berita Acara Hasil FGD.

3. Metode Pelaksanaan FKP

FKP dilaksanakan secara tatap muka melalui rapat Bersama.

4. Susunan Acara FKP

Acara FKP dimulai dari pembukaan, penyampaian materi FKP oleh Penyelenggara Pelayanan Publik, Diskusi dan Penandatanganan Berita Acara Hasil Pelaksanaan FKP.

C. HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah

Terdapat 5 aspirasi dari peserta rapat yaitu :

- Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2025 ini diharapkan menjadi sarana Evaluasi terhadap penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan juga menyerap berbagai Informasi dan masukan dari berbagai pihak dalam rangka perbaikan Layanan yang lebih baik di tahun yang akan datang.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Raja Ampat dapat mampu mempercepat pembentukan tim dengan melibatkan Peran Instansi Terkait, Pemerintah Distrik dan Kampung serta merespons pelaksanaan pendataan dengan sigap.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu meningkatkan sosialisasi terkait prosedur pelayanan melalui media sosial, website, dan kegiatan tatap muka agar masyarakat lebih memahami proses pelayanan dan agar dapat mengurangi kesalahpahaman.
- FKP ini menjadi sarana transparansi, partisipasi publik, serta evaluasi kinerja pelayanan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, tepat, dan akuntabel.
- Pendataan Orang Asli Papua (OAP) dilaksanakan harus dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Raja Ampat sehingga prosesnya bersifat inklusif dan mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan.

2. Analisis

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) yang telah dilaksanakan menunjukkan

beberapa poin penting yang dapat dianalisis sebagai berikut :

a . Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat

- Temuan : Tingkat kehadiran peserta FKP mencapai target undangan (>80%), dengan keterwakilan dari Majelis Rakyat Papua, Lembaga Masyarakat Adat (LMA), perangkat daerah dan Media masa.
- Analisis : Hal ini mencerminkan antusiasme dan kepedulian masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Partisipasi yang baik memperkuat legitimasi hasil forum.

b. Isu dan Masukan yang Disampaikan

- Temuan Mayoritas masukan yang muncul terkait : Pendataan Orang Asli Papua (OAP) harus benar-benar valid dan dimanfaatkan secara optimal dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun system Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel.
- Analisis : Pendataan Orang Asli Papua (OAP) untuk menjaga keberlangsungan Masyarakat Adat, memperkuat Identitas Budaya, dan melindungi hak-hak adat serta Memastikan Data Yang Akurat, Lengkap, Dan Dapat Digunakan Sebagai Dasar Perumusan Kebijakan Daerah, Masukan tersebut sejalan dengan data survei kepuasan masyarakat sebelumnya, sehingga dapat dijadikan prioritas utama untuk perbaikan pelayanan Administrasi

Kependudukan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Raja Ampat.

3. Rencana Aksi

Peran serta Masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik diwujudkan dalam bentuk Kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban Masyarakat dalam hal Pendataan Orang Asli Papua (OAP), Peningkatan Kapasitas seluruh masyarakat Adat dilakukan dengan membangun Kantor Sekretariat suku Orang Asli Papua di setiap wilayah Kabupaten Raja Ampat, sehingga memudahkan Pimpinan daerah dalam menjaring aspirasi dan memahami kebutuhan masyarakat Adat sebagai dasar pengambilan kebijakan yang tepat. Serta dapat direalisasikan terkait Kebijakan ADMINDUK di tingkat Daerah.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan Pendataan Orang Asli Papua (OAP), ini berhasil menghimpun aspirasi, masukan, dan saran dari masyarakat serta pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan. Hasil diskusi menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat menilai pelayanan sudah mengalami peningkatan, meskipun masih terdapat beberapa kendala yang perlu diperbaiki, FKP ini menjadi sarana transparansi, partisipasi publik, serta evaluasi kinerja pelayanan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, tepat, dan akuntabel.

2. Saran

Dengan adanya Pelaksanaan Kegiatan FKP Dinas Dukcapil lebih meningkatkan prosedur pelayanan melalui media sosial, website, dan kegiatan tatap muka agar masyarakat dalam hal ini Pendataan Orang Asli Papua (OAP) lebih memahami proses pelayanan dan mengurangi kesalahpahaman. Hasil masukan dari peserta FKP perlu ditindaklanjuti secara terukur dan dipublikasikan agar masyarakat mengetahui progres perbaikan pelayanan yang dilakukan, sehingga tercipta Kepercayaan dan Partisipasi yang berkelanjutan. Dengan adanya kesimpulan dan saran ini, diharapkan Dinas Dukcapil dapat terus Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik dan mewujudkan Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Prima dan Berorientasi pada Kepuasan Masyarakat.